

Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong Terapkan Sistem Informasi Uji Tepat untuk Meningkatkan Layanan Pengguna Jasa



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/06/25/laboratorium-dlh-kabupaten-tabalong-terapkan-si-uji-tepat-untuk-tingkatkan-layanan-pengguna-jasa>

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan (Kalsel), terus berbenah dalam memberikan layanan. Sebelumnya, mereka telah berhasil meraih status terakreditasi pada April lalu.

Kini UPTD Laboratorium Lingkungan menciptakan suatu inovasi berupa optimalisasi layanan permintaan pengujian parameter lingkungan melalui SI Uji Tepat. Itu merupakan singkatan dari Sistem Layanan Pengujian Laboratorium Lingkungan yang Transparan, Cepat, Profesional, Akurat dan Terakreditasi.

Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Tabalong, Yuniarti, mengatakan Si Uji Tepat hadir untuk menjawab tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan pengujian laboratorium lingkungan yang semakin tinggi. Selain itu juga memberikan pelayanan yang transparan, cepat, profesional, akurat dan terakreditasi benar-benar diperlukan masyarakat, sehingga perlu diwujudkan dan ditingkatkan secara konsisten. “Tentunya diperlukan suatu terobosan untuk perbaikan tata kelola pelayanan tersebut, melalui Si Uji Tepat Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup pada UPTD Laboratorium Lingkungan Kabupaten Tabalong,” kata Yuniarti, Minggu (25/6/2023).

Diharapkan, aplikasi yang dijalankan dapat memberikan terobosan untuk memperbaiki kualitas pelayanan pengujian laboratorium yang kearah yang lebih baik.

Sebelum ada aplikasi ini, calon pengguna jasa pengujian laboratorium lingkungan melakukan permintaan pengujian secara offline, yaitu dengan datang ke UPTD dan

masih menggunakan formulir manual. Karenanya, dalam pertukaran dan pengolahan data menjadi lambat dan tidak transparan dalam penyelesaiannya.

Kini, melalui penggunaan sistem layanan SI Uji Tepat ini para calon pengguna jasa pengujian laboratorium lingkungan dapat melakukan permintaan pengujian secara online dengan mengakses link Google form berikut : <https://forms.gle/ghiRW2Z8ZBWcAKCG6> melalui nomor kontak pelayanan WA Admin 0815-4537-1504 tanpa harus datang langsung ke UPTD.

Laboratorium Lingkungan hanya dengan mengunggah surat permohonan permintaan pengujian pada laman yang disediakan.

Keunggulan lain dari SI Uji Tepat, selain mampu meningkatkan kualitas pelayanan pengujian laboratorium lingkungan menjadi transparan, cepat, profesional, akurat dan terakreditasi, dalam proses pengajuan permintaan pengujian laboratorium dilakukan secara online sistem dengan alur yang ringkas. Lalu, akses informasi bisa dilakukan dimana saja dan perkiraan biaya yang jelas, transparan dan akurat dengan diproses dalam satu hari.

Ke depan, kata Yuniarti, pelayanan akan dilengkapi dengan tersedianya sistem layanan pengujian laboratorium lingkungan yang berbasis digital, web dan android. Dengan begitu, maka bisa diakses seluruh instansi pemerintah, swasta, pelaku usaha atau masyarakat yang ada di Kabupaten Tabalong maupun yang berada di luar Kabupaten Tabalong.

“Muaranya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi pemakaian kekayaan daerah atas laboratorium,” pungkas dia.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/06/25/laboratorium-dlh-kabupaten-tabalong-terapkan-si-uji-tepat-untuk-tingkatkan-layanan-pengguna-jasa>, Laboratorium DLH Kabupaten Tabalong Terapkan SI Uji Tepat untuk Tingkatkan Layanan Pengguna Jasa, (25/06/23).
2. <https://dlh.tabalongkab.go.id/berita/detail/2021/tingkatkan-layanan-lab-lingkungan-dlh-bakal-di-akreditasi>, Tingkatkan Layanan Lab Lingkungan DLH Bakal Diakreditasi, (05/10/21).

Catatan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:

- 1) Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 20);
- 2) Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 angka 21);
- 3) Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Pasal 1 angka 22);
- 4) Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas: (Pasal 4 ayat (1))
 - a) PKB;
 - b) BBNKB;
 - c) PAB;
 - d) PBBKB;
 - e) PAP;
 - f) Pajak Rokok; dan
 - g) Opsen Pajak MBLB
- 5) Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas: (Pasal 4 ayat (2))
 - a) PBB-P2;
 - b) BPHTB;
 - c) PBJT;
 - d) Pajak Reklame;
 - e) PAT;
 - f) Pajak MBLB;
 - g) Pajak Sarang Burung Walet;
 - h) Opsen PKB; dan
 - i) Opsen BBNKB
- 6) Jenis Retribusi terdiri atas: (Pasal 87 ayat (1), Pasal 88 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4))

a. Retribusi Jasa Umum;

Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi:

- a) pelayanan kesehatan;
- b) pelayanan kebersihan;
- c) pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- d) pelayanan pasar; dan
- e) pengendalian lalu lintas

b. Retribusi Jasa Usaha; dan

Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:

- a) penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- b) penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- c) penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- d) penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
- e) pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- f) pelayanan jasa kepelabuhanan;
- g) pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- h) pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
- i) penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
- j) pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:

- a) persetujuan bangunan gedung;
- b) penggunaan tenaga kerja asing; dan
- c) pengelolaan pertambangan rakyat.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

- 1) Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (Pasal 1 angka 7);

2) Pendapatan Daerah terdiri atas: a. pendapatan asli daerah; b. pendapatan transfer; dan c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah (Pasal 30);

3) Pendapatan asli Daerah meliputi: (Pasal 31)

a. pajak daerah;

b. retribusi daerah;

Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.

d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah terdiri atas: a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan; b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan; c. hasil kerja sama daerah; d. jasa giro; e. hasil pengelolaan dana bergulir; f. pendapatan bunga; g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah; h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah; i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; k. pendapatan denda pajak daerah; l. pendapatan denda retribusi daerah; m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; n. pendapatan dari pengembalian; o. pendapatan dari BLUD; dan p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.